



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas bulan) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;
4. Perbekel Se-Kecamatan Manggis;
5. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	I Made Sukarata, S.Pd.	Laki-Laki	Antiga	Sekretaris PPS
2.	Ni Komang Ayu Ariani	Perempuan	Antiga	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

3.	I Kadek Sudarmika	Laki-Laki	Antiga	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
4.	I Gede Darma	Laki-Laki	Antiga Kelod	Sekretaris PPS
5.	I Nengah Sariantana, SH.	Laki-Laki	Antiga Kelod	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
6.	I Made Widia	Laki-Laki	Antiga Kelod	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
7.	I Wayan Pasek Sujena, S.Pd.	Laki-Laki	Gegelang	Sekretaris PPS
8.	Ni Wayan Suratning, SH.	Perempuan	Gegelang	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

9.	Ni Nyoman Suci	Perempuan	Gegelang	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
10.	Ni Komang Ayu Trisna Dewi	Perempuan	Manggis	Sekretaris PPS
11.	I Wayan Sudarsana	Laki-Laki	Manggis	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
12.	I Kadek Jumarlana	Laki-Laki	Manggis	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
13.	I Nengah Winada	Laki-Laki	Ngis	Sekretaris PPS
14.	I Wayan Binarta	Laki-Laki	Ngis	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

15.	Ni Wayan Saniati	Perempuan	Ngis	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
16.	I Komang Hendra Sanjaya,S.Pd	Laki-Laki	Nyuh Tebel	Sekretaris PPS
17.	I Ketut Merta Suayasa, S.Kom	Laki-Laki	Nyuh Tebel	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
18.	I Komang Diksa	Laki-Laki	Nyuh Tebel	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
19.	I Wayan Sadriana	Laki-Laki	Padangbai	Sekretaris PPS
20.	Ni Komang Ayu Trisnawati	Perempuan	Padangbai	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

21.	I Made Nesa	Laki-Laki	Padangbai	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
22.	I Ketut Geria	Laki-Laki	Pesedahan	Sekretaris PPS
23.	Ni Komang Ayu Puspa Merta	Perempuan	Pesedahan	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
24.	Ni Luh Vivi Sofyani	Perempuan	Pesedahan	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
25.	I Wayan Geria	Laki-Laki	Selumbang	Sekretaris PPS
26.	I Wayan Tunas	Laki-Laki	Selumbang	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

27.	I Gede Pasek Astika	Laki-Laki	Selumbang	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
28.	I Made Ari Junantara	Laki-Laki	Sengkidu	Sekretaris PPS
29.	Ni Nengah Suarti	Perempuan	Sengkidu	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
30.	Ni Wayan Surasmini	Perempuan	Sengkidu	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
31.	Ni Kadek Ekawati, S.Pd.	Perempuan	Tenganan	Sekretaris PPS
32.	I Wayan Ade	Laki-Laki	Tenganan	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

33.	I Nyoman Suanda	Laki-Laki	Tenganan	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
34.	Agus Eka Wahyudi Purnama	Laki-Laki	Ulakan	Sekretaris PPS
35.	I Made Sudarsana	Laki-Laki	Ulakan	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

36.	I Nengah Mertayasa	Laki-Laki	Ulakan	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
-----	--------------------	-----------	--------	---

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd

NGURAH GEDE MAHARJANA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA